

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada akhir tulisan ini dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal mining* di hutan lindung Sungai Wain adalah:
 - a. Dari faktor petugas pegawai lingkungan hutan lindung Sungai Wain Kota Balikpapan belum maksimal.
 - b. Dari faktor masyarakat yang kurang memahami tentang hak dan dampak yang terjadi terhadap masyarakat sekitar wilayah pertambangan.
 - c. Dari faktor tidak adanya tanda pembatas Kota Balikpapan dengan Kota Kutai Kartanegara.
 - d. Dari faktor tidak adanya peraturan daerah secara tertulis mengenai pelarangan pertambangan di Kota Balikpapan.
2. Upaya penanggulangan kasus *illegal mining* hutan lindung Sungai Wain.
 - a. Upaya dalam menanggulangi faktor petugas pegawai lingkungan hutan lindung Sungai Wain Kota Balikpapan.

- b. Upaya dalam menanggulangi masalah masyarakat yang kurang memahami tentang hak dan dampak yang terjadi terhadap masyarakat sekitar wilayah pertambangan.
- c. Upaya penanggulangan dalam membuat tanda pembatas kota antara Kota Balikpapan dengan Kota Kutai Kartanegara.
- d. Upaya Pemerintah Kota Balikpapan untuk segera membuat peraturan tertulis mengenai pelarangan pertambangan di Kota Balikpapan.

3. Kendala-kendala penindak dalam menanggulangi *illegal mining* di Kota Balikpapan.

Susahnya menjalankan tugas yang berhubungan dengan pertambangan. Balikpapan tidak memiliki peraturan tertulis yang menegaskan bahwa pertambangan dilarang di Balikpapan secara tertulis, karena peraturan yang sudah ada kalah dengan kebijakan, yang memberikan kebijakan adalah pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi Pemerintah Kota Balikpapan membuat peraturan daerah secara tertulis yang berkaitan dengan Pelarangan Pertambangan di Kota Balikpapan, agar sanksi-sanksi yang dibuat membuat para pelaku tindak kriminal takut untuk melakukan tindak pidana tersebut.

2. Diharapkan pada pihak yang berkewajiban menjaga wilayah Hutan lindung bisa lebih waspada lagi terhadap lingkungan yang dijaga. Tidak ada tebang pilih antara orang yang melakukan tindak kejahatan dalam bentuk apapun.
3. Kesadaran hukum bagi orang yang memiliki modal besar dan memiliki suatu jabatan dalam hal apapun, seharusnya menyadari bahwa lingkungan sifatnya lebih diutamakan dari hal apapun. Lingkungan merupakan suatu rumah tinggal, tempat mencari makan dan tempat hidup orang di dunia ini, apabila rusak dampaknya akan di rasakan oleh seluruh makhluk di bumi ini.

